

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan saat ini terdapat beberapa program kegiatan pemerintah daerah yang mendukung kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan aset tetap, pembangunan tersebut cukup menguras dana yang relative besar, maka dari itu dalam mewujudkan kegiatan tersebut. Pemerintah menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai laporan keuangan, dan yang menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan pemerinta daerah yang mendukung kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan berupa aset tetap, standar akuntansi pemerinta (SAP).

Aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada neraca laporan keuangan pemerintah nilai yang signifikan dan materiil adalah aset tetap karena aset tetap merupakan fasilitas utama untuk menunjang kegiatan oprasional pada lembaga pemerintah. Akuntansi aset tetap merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan barang milik negara atau daerah. Barang milik negara atau daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD (Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau peroleh dari sumber lain yang sah.

PSAP 07 Paragraf 9 menyatakan bahwa “Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.” Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,; penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. adalah uraian atas pengelolaan Barang Milik Daerah

Badan pemeriksaan yang selanjutnya di singkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan Negara yang merupakan patokan yang wajib dipedomani dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Tanggungjawab dari BPK

yaitu untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK suatu pemeriksaan meliputi bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan mengungkapkan dalam laporan keuangan.

Sebagai salah satu entitas yang berada di Indonesia, pemerintah kabupaten Belu wajib menerapkan atau melaksanakan PSAP 07 Paragraf 9 menyatakan bahwa “Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.” Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum.

Dalam Siaran Pers Badan Pemeriksaan Perwakilan Provinsi NTT Kupang, 11 Juni 2021 terhadap Pemeriksaan LKPD Tahun 2020 BPK adanya permasalahan yang ditemukan oleh BPK adalah Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Belu Tidak Tertib. Untuk mengetahui persoalan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Belu.

Berikut adalah rincian aset tetap pada pemerintah kabupaten Belu.

Tabel 1.1

Laporan Aset Tetap Per 31 Desember

Keterangan	Tahun 2019 Rp	Tahun 2020 Rp
Tanah	153.027.708.255.00	148.129.709.855.00
Peralatan dan Mesein	335.883.426.037.00	391.961.344.708.00
Gedung dan Bangunan	635.547.808.722.00	732.397.461.663.00
Jalan ,Irigasi dan Jaringan	763.825.178.565.00	877.966.132.316.00
Aset Tetap Lainnya	43.415.380.553.00	20.723.146.925.00
Kontruksi Dalam Pengerjaan	70.649.324.917.00	14.834.194.475.00
Akumulasi Penyusutan	(646.153.541.915.00)	(707.278.315.277.00)

Sumber LKPD Kabupaen Belu 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjuka pengelolaan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan pada Pemerintah Kabupaen Belu TA 2019 dan 2020 diketahui bahwa Total Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan mengalami peningkatkan dari Rp 637.547.808.722.00 di Tahun 2019 menjadi Rp 732.397.461.663.00 di tahun 2020 mengakibatkan dalam pengelolaan aset tetap tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan aset tetap gedung dan bangunan, permasalahan ini juga diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Belu Tahun 2020 ditemukan permasalahan atas pengelolaan aset tetap yaitu Pengelolaan Aset Tetap pada Pemeritah kabupaten Belu Tidak tertib atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Permasalahan tersebut selain berpengaruh pada pencantatan, tentunya akan berimbas juga terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Belu.

Dalam fenemena yang terjadi ada dua gedung yang bermasalah yaitu (1) Laporan media (NTTOnline.com) terdapat pembangunan Gedung Pasar Rakyat Jenilu di Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu telah selesai pengerjaan. Namun sampai saat ini gedung pasar tersebut belum digunakan untuk aktifitas berdagang atau transaksi jual beli dan tidak di manfaatkan. (2). Laporan media (TIMEXKUPANG.com,) Gedung Puskesmas yang terletak di Desa Nualain Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu gedung puskesmas tersebut ada berbagai permasalahan sehinga gedung tersebut belum dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar.

Dari dua fenomena atau masalah yang terjadi diatas akan menimbulkan berbagai perspektif di masyarakat mengenai kinerja Pemerintah

Kabupaten Belu, serta akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah kabupaten Belu dalam pengelolaan Aset tetap. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Optimalisasi Pemanfaat Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Belu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang di angkat dari latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimanakah implementasi optimalisasi pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan pada pemerintah kabupaten belu?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan belum optimal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi optimalisasi pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan yang diterapkan pada pemerintah kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan belum optimal.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Belu.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan informasi untuk optimalisasi pemanfaatan aset tetap terhadap gedung dan bangunan pada pemerintah kabupaten belu.

2. Bagi Penelitian.

Melalui penelitian ini di harapkan penulis bisa memahami optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Belu.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Dapat membawa wawasan, refrensi dan bahan pertimbangan, serta acuan yang berguna bagi penelitian lain yang mengadakan penelitian lanjutan mengenai optimalisasi pemanfaatan aset tetap.

4. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini sebagai bahan kajian ilmu dan menamba referensi berhubungan optimalisasi pemanfaatan aset tetap.